

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Abad 21 dikenal dengan *knowledge age*<sup>1</sup>. Pada era ini semua aspek pemenuhan kebutuhan hidup manusia berbasis ilmu pengetahuan. Sedangkan modal untuk mempertahankan eksistensi dan kemampuan hidup dengan baik pada era ilmu pengetahuan tersebut adalah kecakapan literasi yang dikenalkan oleh Toffler sebagai *learn, unlearn, and relearn*<sup>2</sup>. Selanjutnya pada era pengetahuan tersebut, kekuatan atau ketahanan suatu masyarakat atau bangsa ditentukan oleh tiga unsur, yaitu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang berkualitas, dan sumber daya kebudayaan dan kesejarahannya.<sup>3</sup>

Globalisasi yang melanda dunia beberapa dekade terakhir ini, telah meningkatkan tantangan besar untuk dunia pendidikan di Indonesia.<sup>4</sup> Sebagaimana globalisasi dimaknai sebagai “*world-wide; embracing the whole of group of items*”<sup>5</sup>, globalisasi telah mengintegrasikan kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Beragam tantangan dunia pendidikan di era globalisasi ini mencuat, seperti terkait dengan bidang ekonomi, politik, dan budaya. Aspek yang juga sangat terasa adalah globalisasi telah mendatangkan kemajuan yang sangat pesat bagi dunia pendidikan, yakni munculnya beragam sumber belajar dan merembaknya media massa, khususnya

---

<sup>1</sup>Mukhadis Amat. 2013. *Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkarakter dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup di Era Globalisasi*.(online), (<http://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1434>), diakses tanggal 11 Mei 2016

<sup>2</sup> Alvin Toffler, . *Future Shock*. ( New York : Bantam Books:, 1971).” “*The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.*” atau, kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih seperti ini: “Orang-orang yang gagap literasi di abad ke-21, bukan mereka yang tidak bisa baca tulis, tetapi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk belajar, *mengosongkan pikiran dari apa yang sudah dipelajari, dan kembali belajar.*”

<sup>3</sup>H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 60

<sup>4</sup>Khaerudin Kurniawan (1999-dalam Arifin I, 2000: *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi*. Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001)

<sup>5</sup>Hornby, A S.. *Oxford Advancer Learner Dictionary*. Great Britain: Oxford UniversityPress, 1974}, h. 101

internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan<sup>6</sup>. Gempuran perkembangan globalisasi ini meniscayakan semua masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia terutama umat Islam, wajib menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup>

Perkembangan globalisasi memaksa semua sektor kehidupan manusia terus berkembang, termasuk sektor pendidikan. Riant Nugroho<sup>8</sup> menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Lebih lanjut Riant Nugroho menyatakan bahwa dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupannya, maka pendidikan perlu ditata-kembangkan oleh negara.

Kita dapat memahami makna dari sistem pendidikan sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>9</sup>, seperti dinyatakan oleh Buchori bahwa tugas pendidikan nasional bukan hanya mempersiapkan bangsa untuk hidup dalam masyarakat yang dilanda perubahan, tetapi juga mengubah dan memperbaiki masyarakat untuk mengendalikan perubahan.<sup>10</sup>

Guna mewujudkan peran pendidikan tersebut, diperlukan sistem pendidikan yang dapat mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berimbang. Peran tersebut dapat diharapkan pada pendidikan pesantren. Harapan besar terhadap peran pesantren sebagai model pendidikan yang harus terus dikembangkan disampaikan

---

<sup>6</sup>Khaerudin Kurniawan, Khaerudin Kurniawan (1999-dalam Arifin I, 2000: *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi*. Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001)

<sup>7</sup>Nurcholish Madjid. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 72.

<sup>8</sup>Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.15.

<sup>9</sup>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

<sup>10</sup>Mochtar Bukhori, *Transformasi Pendidikan*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 47.

oleh Wapres, K.H. Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa pesantren memiliki peran dan kontribusi besar serta luas bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu tradisi pendidikan berbasis pesantren yang memiliki akar kuat dan kokoh sebagai model pendidikan tertua yang lahir dan berkembang di Indonesia, harus terus dipertahankan<sup>11</sup>. Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat rekam jejak pesantren sebagaimana disampaikan oleh Azzumardi Azra<sup>12</sup>, bahwa pesantren jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia, merupakan sistem pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara<sup>13</sup>.

Pesantren yang keberadaannya selalu menjadi perhatian khalayak, terutama para peneliti bidang pendidikan, memiliki posisi yang sangat khas. Pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang khas tetapi juga sebagai lembaga keagamaan yang memiliki fungsi kontrol sosial (*social control*) dan bahkan dipandang sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan rekayasa sosial (*Social engineering*)<sup>14</sup>. Peran penting pesantren ini menjadi alasan mengapa masyarakat berharap besar terhadap pesantren. Pesantren menjadi jawaban atas ketidakpuasan masyarakat modern akibat pengaruh globalisasi yang merusak tatanan sosial yang manusiawi. Dengan pola dan sistem keterpaduan pembelajaran di pesantren yang memadukan pembelajaran agama dan sains, akan menjadi titik balik kebangkitan umat Islam dalam memainkan perannya sebagai umat yang memiliki peradaban yang tinggi.<sup>15</sup>

Peran pesantren dalam dunia pendidikan sejalan dengan pesan Allah dalam Al-Quran al kariim, bahwa umat Islam hendaknya ada yang melakukan

---

<sup>11</sup><https://www.republika.co.id/berita/qtr3q320/harapan-wapres-agar-pesantren-jadi-garda-depan-islam-moderat> - diakses 11 Desember 2023 pkl 17:10

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 1-6

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 1-6

<sup>14</sup> Affandi Mochtar, *Kitab Kuning & Tradisi Akademik Pesantren*, (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), h.5

<sup>15</sup> Vialinda Siswati, *Pesantren Terpadu Sebagai Solusi Problematika Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi*, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 2, 2018

memperdalam pengetahuan tentang agama agar bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Pesan Allah tersebut tersebar dalam banyak ayat Al-Quran. Satu di antaranya terdapat pada QS At-Taubah, 9: 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya:

*“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”*(QS At-Taubah, 9:122)<sup>16</sup>

Kemudian peran pesantren juga dapat dilihat sejalan dengan pesan Allah Swt yang terdapat pada Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*<sup>17</sup>.

Pesan terkait hal tersebut juga sangat banyak disampaikan oleh Rasulullah saw dalam hadis | - hadis | beliau. Satu di antaranya adalah hadis | yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), h. 394.

<sup>17</sup> Quran Kemenag, on line

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ )  
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رَوَاهُ  
مُسْلِمٌ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (HR Muslim)

Hadis| berikutnya disampaikan oleh Ibnu Asakir dari Anas

عن أنس بن مالك قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ليس بخيركم من ترك دنياه  
و لا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة و لا تكونوا لآخرته  
كلًا على الناس  
(رواه الديلمي و ابن عساکر)

Artinya:

"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "bukanlah orang yang terbaik diantara kalian, seseorang yang mengabaikan urusan duniawinya demi urusan akhiratnya, dan bukan pula seseorang yang mengabaikan urusan akhiratnya demi urusan duniawinya, sehingga ia mendapatkan keduanya secara bersamaan. Sesungguhnya dunia itu merupakan sarana atau jalan untuk menuju

ke akhirat, dan jangan sekali-kali kalian menjadi beban bagi orang-orang lain." (HR. Ad-Dailami dan Ibnu 'Asakir)"<sup>18</sup>

Menurut Said Aqil Siradj<sup>19</sup>, ada dua alasan mengapa kehadiran pesantren dianggap unik. *Pertama*, karena pesantren hadir untuk merespon situasi dan

<sup>18</sup> Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits (Hadits-hadits Pilihan berikut Penjelasannya)*, terj. Moch. Anwar, Anwar Abu Bakar, li Sufyana M. Bakri, Cet Ke-I (Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 1993), hal. 740.

kondisi suatu masyarakat yang dihadapkan pada sendi-sendi moral yang bisa disebut dengan perubahan sosial. *Kedua*, didirikannya pesantren adalah untuk menyebarkan ajaran universalitas Islam ke seluruh pelosok nusantara. Namun, pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan masih terlambat merumuskan diri merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat sekarang dan masa akan datang. Sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-oriented*<sup>20</sup>.

Pernyataan tersebut seakan menemukan pembenaran dengan maraknya fenomena yang terjadi di dunia pesantren. Kini dunia pesantren sedang menghadapi tantangan sangat berat. Beragam kasus yang sangat memprihatinkan menimpa pesantren. Mulai dari kasus yang, mungkin kalau terjadi di tempat lain dianggap hal wajar. Akan tetapi, karena pesantren adalah seperti yang disampaikan oleh Kuntowijoyo sebagai lembaga pendidikan Islam atau tempat (asrama) yang terorganisir sebagai tempat belajar santri<sup>21</sup>, kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan kasus lainnya tentu membuat prihatin dan sangat memalukan.

Berbagai penyelewengan dan tindak asusila yang terjadi di pesantren diyakini salah satu penyebabnya adalah maraknya dunia maya yang merasuk ke dalam bilik-bilik pesantren. Celakanya yang diakses kemudian adalah konten-konten pornografi yang menjadi pendorong terjadinya berbagai tindakan asusila baik oleh para santri maupun oleh pengasuhnya. Kemajuan teknologi informasi (IT), sebagaimana disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa<sup>22</sup>, memiliki dua sisi mata uang yang saling menegasikan. Satu aspek kemajuan IT menjadi berkah

---

<sup>19</sup> Said Aqil Siradj et.al, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah,1999), h. 202

<sup>20</sup>Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), h.. 31

<sup>21</sup> M. Bahari Ghazali, *Pesantren berwawasan lingkungan*, (Jakarta: CV prasasti , 2003), h. 13

<sup>22</sup> Khofifah Indar Parawansa ( 2017), <https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-ibaratkan-teknologi-seperti-dua-sisi-mata-uang.html>-diakses 23 Januari 2023 pkl 16.57

buat semua pihak karena memudahkan informasi dan komunikasi. Sisi lainnya, kemajuan IT menjadi bencana karena merusak tatanan akhlak dan moral<sup>23</sup>.

Berbagai kejadian tidak sedap bahkan memalukan dunia pesantren ditengarai karena sudah berubahnya tatanan struktur dan pengelolaan pesantren. Saat ini begitu banyak sekolah-sekolah berasrama (*Boarding School*) yang didirikan dengan menamakan pesantren. Padahal di antara keduanya sangat berbeda. Banyak sekolah-sekolah yang menamakan pesantren dalam istilah yang disampaikan KH Jamaluddin F. Hasyim adalah *Pseudo* Pesantren, pesantren jadi-jadian. Pesantren tersebut didirikan dengan tidak memenuhi unsur-unsur penting yang harus ada dalam pesantren. *Pseudo* pesantren tidak memiliki figur kiai yang menguasai keilmuan yang memadai, tidak memiliki kharisma, dan tidak memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni. Selain itu, *pseudo* pesantren juga tidak memiliki sistem kurikulum yang baku khas pesantren yang sudah turun temurun pada sejarah perkembangan pesantren. *Pseudo* pesantren diadakan lebih 'pragmatis' karena sekadar menjawab kebutuhan masyarakat.<sup>24</sup>

Sementara itu, perkembangan pendidikan pesantren akhir-akhir ini juga diramaikan oleh didirikannya sekolah-sekolah (atau madrasah) di lingkungan pesantren. Sekolah Berbasis Pesantren (SBP) merupakan salah satu fakta sosial, yang muncul karena adanya kesadaran manusia, hasil pemikiran, diskusi antar-lembaga dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, *Centre for Educational Development* (CERDEV) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pesantren, dan sekolah<sup>25</sup>. Tampaknya fakta sosial ini perlu didalami lebih lanjut terkait pola penyelenggaraannya dihubungkan dengan tujuan pendidikan secara umum juga tentunya tujuan pendidikan pesantren, yaitu *tafaqquh fi al-dîn*.

Seiring dengan perkembangan tersebut, pesantren terpadu yaitu pesantren yang menyelenggarakan pendidikan secara lengkap baik pendidikan keagamaan

---

<sup>23</sup>[https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-ibaratkan-teknologi-seperti-dua-sisi-mata-  
uang.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/mensos-ibaratkan-teknologi-seperti-dua-sisi-mata-<br/>uang.html)-diakses 23 Januari 2023 pkl 16.57

<sup>24</sup>[https://www.rmoljabar.id/pesantren-pseudo-pesantren-dan-tantangannya-diunduh-11-  
Desember-2023-pkl-15.00](https://www.rmoljabar.id/pesantren-pseudo-pesantren-dan-tantangannya-diunduh-11-<br/>Desember-2023-pkl-15.00)

<sup>25</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, trans. Alimandan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 15, dalam Nurochim: Sekolah Berbasis Pesantren (Artikel)

maupun pendidikan umum kemudian tumbuh subur. Pertumbuhan pesantren terpadu tersebut adalah respon terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan hadirnya lembaga pendidikan yang berkualitas tinggi dan mampu menjawab kebutuhan spiritualitas dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mengacu pada penggolongan jenis pesantren menurut Ziemek, pesantren terpadu ini adalah tipe pesantren Model E, yaitu pesantren modern yang menyelenggarakan Pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.<sup>26</sup>

Dinamika sekolah berbasis pesantren sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena lembaga tersebut memiliki dua tujuan besar. *Pertama*, adalah tercapainya pendidikan keagamaan, *tafâqquh fi al-dîn* sebagaimana tujuan pesantren. *Kedua* adalah tujuan secara umum dari didirikannya sekolah yaitu menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan. Gejala ini disinyalir sebagai respon pesantren atas tuntutan masyarakat agar pesantren selain memiliki kekuatan pada bidang keagamaan, juga memiliki kekuatan di bidang umum. Maraknya sekolah-sekolah di pesantren merupakan jawaban pesantren atas tuntutan masyarakat. Akan tetapi, apabila hanya ingin memenuhi tuntutan di satu sisi saja, pesantren bisa mengorbankan sisi lain yang juga sangat penting. Kekhawatiran akan turunnya kualitas pesantren sebagai lembaga yang *tafâqquh fi al-dîn* menjadikan pesantren harus waspada terhadap tuntutan tersebut. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pesantren yang dapat memegang teguh prinsip *-al muhafadhatu 'alâ qadimis shâlih wal akhdu bil jadidil ashlah*, 'Memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik'.

Kebijakan menurut Thomas Dye sebagaimana dikutip oleh Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep ini sangat luas dan didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah Negara. Namun ketika konsep ini kita tarik pada tataran lembaga pendidikan maka kebijakan dapat dipahami sebagai apapun pilihan pengurus

---

<sup>26</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (T.T: P3M Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), h. 107.



lembaga pendidikan untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi ini mengandung makna bahwa: *pertama* sebuah kebijakan dibuat dan dirumuskan oleh pengurus lembaga pendidikan, *kedua* kebijakan menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan<sup>27</sup>

Berdasarkan dinamika dan fenomena tersebut, pendidikan pesantren agar dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan generasi yang unggul, yaitu generasi yang menguasai bidang keagamaan dan menguasai ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, membutuhkan tata kelola dengan baik. Satu hal yang sangat penting dalam konteks pengelolaan pesantren agar tidak terjadi- sebagaimana disampaikan oleh Azyumardi Azra- hanya berorientasi ke masa lalu, adalah dengan memperhatikan pentingnya pengambilan kebijakan dalam menentukan arah tujuan pesantren. Proses penentuan kebijakan tersebut yaitu berupa formulasi dan implementasi kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan. Mengapa hal ini penting? Karena kebijakan pendidikan adalah kemampuan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan di lembaga pendidikan yang dapat mencapai tujuan pendidikan yang ideal, yaitu generasi yang unggul, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang agama.

Pesantren-pesantren modern atau pesantren semi modern sejauh ini sudah menerapkan proses formulasi dan implementasi kebijakan. Secara alami, pesantren-pesantren terus berbenah merespon perkembangan zaman. Dengan terbentuknya Yayasan pesantren atau Yayasan Pendidikan di pesantren, proses kebijakan telah dilakukan. Namun demikian, pelaksanaannya masih terkendala berbagai hal. Beberapa kendala yang dirasakan yaitu pemahaman manajemen dari para pengurus pesantren masih kurang dan penempatan pengurus yayasan atau lembaga pendidikan belum sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Selain itu ‘dualisme’ kepemimpinan yang sering terjadi antara kiai sebagai pimpinan pesantren dan ketua yayasan sebagai pimpinan lembaga pendidikan menyebabkan perumusan kebijakan juga sering terjadi ‘dualisme’.

---

<sup>27</sup> Jumira Warlizasusi., *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, ( Bengkulu, Penerbit Buku Literasiologi, 2022), h. 21.

Hasil penelitian awal di Pagelaran 3 Subang, para penerus, pengasuh dan pengelola pesantren setelah ditinggal oleh kiai sepuh terlihat sudah lebih terbiasa dalam pembagian fungsi pengambilan kebijakan. Fungsi-fungsi pengambilan kebijakan sudah jelas pembagiannya. Namun demikian, apabila fungsi-fungsi pengambilan kebijakan tersebut lebih ditingkatkan lagi, kemajuan pesantren akan melebihi kondisi sekarang. Kemudian, di Pesantren Daarul Muttaqin diketahui bahwa fungsi-fungsi pengambilan kebijakan terlihat sudah berjalan. Pengelola sudah memiliki buku panduan aktifitas untuk para pengurus. Pimpinan tertinggi secara rutin memimpin rapat para pucuk pimpinan lembaga, dan implementasi kebijakan sudah terdistribusi hingga ke level terbawah organisasi. Peneliti melihat bahwa pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam proses kebijakan masih harus terus ditingkatkan sehingga bisa mencapai prestasi yang lebih baik dari saat ini. Sementara itu, di pesantren Al-Muslimun Cianjur, fungsi-fungsi pengambilan kebijakan belum lugas, terutama setelah pimpinan pesantren meninggal dunia, para penerus pesantren masih terus mencari bentuk dan model pengambilan kebijakan. Walaupun demikian, fungsi-fungsi tersebut dapat menghasilkan kemajuan yang dicapai melebihi kemajuan sebelumnya. Apabila fungsi-fungsi proses kebijakan ditingkatkan, kemajuan pesantren akan jauh lebih maju dari sekarang ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di ketiga lokus tersebut dengan judul penelitian: "Kebijakan Pesantren di Jawa Barat dalam Implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019-Penelitian di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur."

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang di atas, dengan mengacu pada teori proses kebijakan publik dari Thomas R. Dye, diformulasikan Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana identifikasi permasalahan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur?

2. Bagaimana perumusan kebijakan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur?
3. Bagaimana legitimasi kebijakan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur?
4. Seberapa efektif implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur?
5. Bagaimana dan Apa saja hasil evaluasi dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur?

#### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini dirumuskan berikut.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur;
2. Mengetahui perumusan kebijakan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur;
3. Mengetahui legitimasi kebijakan dalam implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur;

4. Mengetahui implementasi UU Pesantren No.18 tahun 2019 kebijakan di Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur;
5. Mengidentifikasi cara dan hasil evaluasi tentang implementasi UU Pesantren Pagelaran 3 Cisalak Subang, Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, dan Pesantren Al-Muslimun Ciranjang Cianjur.

### **C . Manfaat penelitian**

#### **a. Manfaat Teoretis:**

- a. Menambah wawasan dinamika kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren terpadu;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terkait dinamika kebijakan pendidikan di pesantren terpadu.

#### **b. Manfaat Praktis:**

- a. Bagi penyelenggara pendidikan di lingkungan pesantren maupun lainnya akan mendapat masukan baik teori maupun praktik terkait kebijakan pendidikan di lingkungan pesantren, khususnya implementasi UU no. 18 tahun 2019, terutama tentang Rumusan Model Konseptual Implementasi Kebijakan;
- b. Bagi pemerintah, legislator, dan perumus kebijakan akan mendapatkan masukan tentang dinamika pesantren yang terus berkembang;
- c. Bagi pemerhati pendidikan dan masyarakat, akan memiliki gambaran nyata terkait lembaga-lembaga pendidikan pesantren yang memenuhi fungsi-fungsi pesantren sebagaimana amanat UU no. 18 tahun 2019;

### **D. Kerangka berpikir**

Mengamini kegelisahan dari Azyumardi Azra<sup>28</sup> bahwa pendidikan Islam hingga saat ini kelihatan masih terlambat merumuskan diri merespon perubahan, kemudian peneliti merumuskan kerangka berpikir penelitian seperti berikut.

Kemajuan teknologi dan fenomena globalisasi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan dunia pendidikan perlu menyesuaikan diri. Di era globalisasi dunia pendidikan harus mengantisipasi terintegrasinya kehidupan lokal/nasional ke dalam kehidupan global<sup>29</sup>. Kemudian di era teknologi ini media pendidikan sudah berkembang sangat pesat terutama kemajuan internet dan media digital<sup>30</sup>

Guna memajukan bidang pendidikan, pemerintah telah menetapkan undang-undang dan merumuskan berbagai peraturan terkait sistem pendidikan nasional, pendidikan agama, dan pesantren. Undang-Undang Sisdiknas dan beragam peraturan tersebut merupakan acuan bagi semua pihak terutama penyelenggara pendidikan, termasuk pesantren untuk mengelola dan memajukan pendidikan sesuai dengan target dan cita-cita bangsa Indonesia. Kehadiran undang-undang dan beragam peraturan tersebut memerlukan interpretasi di satuan-satuan pendidikan agar menjadi aturan atau kebijakan yang dapat diterapkan.

Pesantren, sebagaimana disampaikan oleh para peneliti sejarah perkembangan pendidikan dan budaya Indonesia, adalah merupakan sub-kultur budaya dan pendidikan yang telah mengakar sejak berabad yang lalu. Pesantren adalah sistem pendidikan yang khas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia. Bahkan, menurut Affandi Mochtar, pesantren selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan adalah juga memiliki fungsi kontrol sosial (*social control*) dan juga memiliki fungsi melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)<sup>31</sup>. Kedudukan dan fungsi inilah yang menjadi

---

<sup>28</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), h. 31

<sup>29</sup> Hornby, A S. *Oxford Advancer Learner Dictionary*. Great Britain: Oxford University Press, 1974)

<sup>30</sup> Khaerudin Kurniawan. *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi*. Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001

<sup>31</sup> Affandi Mochtar, *Kitab Kuning & Tradisi Akademik Pesantren*, Bekasi. Pustaka Isfahan. 2009. h 5

dasar dan latar belakang yang kuat lahirnya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, yang membahas tentang fungsi-fungsi pesantren.

Fungsi-fungsi pesantren yang dipaparkan oleh Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan bukan hal baru bagi pesantren. Apabila mengacu pada uraian dan paparan para ahli tentang perkembangan pesantren, sebagaimana disampaikan oleh Affandi Mochtar tadi, ketiga fungsi tersebut sudah menyatu dan melekat pada hampir setiap pesantren yang didirikan. Sehingga, bagi pesantren, mewujudkan amanat undang-undang tersebut seharusnya bukan masalah yang sulit.

Semangat yang melatarbelakangi kehadiran UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tersebut dapat kita peroleh informasinya melalui penjelasan Undang-Undang Pesantren dengan redaksi : Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya.<sup>32</sup>

Walaupun sejatinya isi undang-undang tersebut bukan merupakan hal yang baru bagi pesantren, tetapi masing-masing pesantren memiliki ciri khas. Ciri khas tersebut memungkinkan munculnya kekuatan masing-masing pesantren terkait ketiga fungsi tersebut. Akan ditemukan fakta bahwa suatu pesantren lebih kuat fungsi pendidikannya dibanding fungsi dakwah dan pemberdayaan. Begitu juga akan ditemukan fakta sebaliknya di pesantren lainnya. Fenomena tersebut menarik untuk diketahui bagaimana implementasi undang-undang pesantren tersebut. Upaya-upaya apa yang dilakukan pesantren agar fungsi-fungsi pesantren sebagaimana disebutkan UU No. 18 Tahun 2019 dapat diwujudkan.

Walaupun demikian, implementasi undang-undang atau implementasi sebuah kebijakan, bukan proses yang sederhana. Implementasi kebijakan memerlukan serangkaian proses yang saling menguatkan hingga pesantren dapat


---

<sup>32</sup>Teks Penjelasan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

menerapkan kebijakan tersebut dengan baik. Implementasi kebijakan membutuhkan seni dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Inilah yang menjadi paradigma penelitian disertasi ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, akan ditemukan varian proses implementasi undang-undang No. 18 Tahun 2019 di masing-masing pesantren. Pola implementasi tersebut akan lebih variatif lagi apabila ditinjau dari segi prosesnya. Dalam kaitan inilah peneliti melakukan analisis implementasi kebijakan fungsi pesantren dengan pendekatan lima proses perumusan kebijakan. Lima proses perumusan yang digunakan adalah hasil adaptasi dari *Policymaking Process* Thomas R. Dye. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait bobot kebijakan untuk setiap prosesnya. Semakin baik prosesnya akan semakin baik kualitas kebijakan yang diterapkan.

Kemudian, mengacu pada *Logical Framework CIPP*, kerangka berpikir penelitian Implementasi kebijakan fungsi pesantren menurut undang-undang No. 18 Tahun 2019, digambarkan sebagai berikut.



Penelitian ini berpijak pada tiga teori, yaitu *Grand Theory*, menggunakan teori kebijakan Thomas R. Dye, yang membahas proses kebijakan. Kemudian, *Middle Theory*, yaitu teori tentang pesantren dari Zamachsari Dofier dan Manfred Ziemek, yang membahas tentang perkembangan pesantren dan tipe pesantren.

Kemudian, *Applied Theory*, yaitu teori Implementasi kebijakan, yang membahas tentang pola-pola implementasi kebijakan dalam pendidikan Islam dan pesantren.

Analisis implementasi kebijakan melalui proses perumusan kebijakan diharapkan akan menjadi daya dorong yang lebih kuat untuk terimplementasinya kebijakan fungsi pesantren secara lengkap yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Agar penelitian lebih fokus pada tema yang dijadikan penelitian, maka dirumuskan ruang lingkup dan batasan penelitian.

#### **Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berada pada ranah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan turunannya berupa peraturan Menteri dan pejabat di bawahnya serta kebijakan pesantren atau lembaga pendidikan yang ada di pesantren. Analisis kebijakan ini dilakukan untuk memetakan permasalahan yang ada serta solusinya guna menghasilkan proses pendidikan di pesantren dalam mengantarkan keberhasilan peserta didik, khususnya dalam implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang fungsi pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.

#### **Batasan penelitian**

Penelitian ini dibatasi dan difokuskan pada lima proses perumusan kebijakan di pesantren dalam implementasi UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 yang diteliti adalah terkait implementasi tiga fungsi pesantren, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat (Bab II Pasal 4). Adapun lima proses perumusan kebijakan yang dimaksud adalah adaptasi dari teori proses perumusan kebijakan (*Polycemaking Proses*) dari Thomas R. Dye. Kelima proses tersebut, yaitu: 1). Menganalisis permasalahan; 2). Menganalisis perumusan kebijakan; 3). Menganalisis legitimasi kebijakan; 4). Menganalisis implementasi kebijakan; 5). Menganalisis evaluasi kebijakan.



## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pesantren sudah cukup banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang lengkap terkait kebijakan penyelenggaraan pesantren terpadu yang merupakan analisis atas berbagai kebijakan pemerintah dan implementasinya di pesantren belum banyak ditemukan. Walaupun ada, sejauh yang ditemukan oleh peneliti, sifatnya masih parsial tidak menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti tertantang untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan memiliki kebaruan informasi.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menjadi rujukan peneliti untuk mengembangkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa hasil penelitian tersebut disajikan dalam paparan berikut.

1. Ayu Wulandari (2020) dengan judul *“Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah”*. Penelitian ini menguraikan dan menganalisis pengelolaan pondok pesantren Daarul Rahman Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Ponpes Daarul Rahman sebagai Ponpes tertua dan merupakan satu-satunya penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah yang berlokasi di Jakarta. Penyelenggara Satuan Pendidikan Muadalah memiliki kekhasan tersendiri khususnya dalam penggunaan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada Satuan Pendidikan Muadalah berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning dengan pola pendidikan mu'allimin (sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum). Satuan Pendidikan Muadalah menggabungkan tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) selama enam tahun secara berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengelolaan SDM dilihat dari aspek seleksi, pengembangan, penempatan dan purna tugas dengan adanya partisipasi alumni lebih menggunakan prinsip kemandirian, kemitraan dan akuntabilitas; (2) pengelolaan peserta didik dalam hal penerimaan, evaluasi serta ikatan alumni yang turut membantu dalam

penyelenggaraan pendidikan Ponpes menerapkan prinsip MBS yakni kemitraan dan partisipasi dengan tetap adanya peran Kiai dalam pengambilan keputusan; (3) pengelolaan keuangan dilihat dari tiga sumber penerimaan telah menggunakan prinsip MBS yakni keterbukaan dan akuntabilitas dengan adanya peran dari kepala sekolah bersama Kiai sebagai penanggung jawab; dan (4) pengelolaan kurikulum dengan menggunakan dua sistem pendidikan Ponpes modern dan salafiyah juga menggunakan ke lima prinsip MBS yakni kemandirian, akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kemitraan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek kajian kebijakan penyelenggaraan pendidikan di pesantren sebagai implementasi dari berbagai kebijakan pemerintah melalui kemenag dan kemendikbud. Selain itu tidak juga diteliti terkait kebijakan pesantren dalam menghadapi era globalisasi atau era disrupsi yang mau tidak mau harus menjadi bagian yang sangat diperhatikan oleh para pengelola pendidikan pesantren.

2. Maskuri (2018) dengan judul "*Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pondok Pesantren*". Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ada kebijakan pengembangan pendidikan yang di dalamnya mengatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini, selain mengatur pendidikan lainnya. Ada empat rumusan, yaitu: pertama, bagaimana proses pembentukan Perda, kedua, bagaimana materi muatan pengembangan pendidikan, ketiga, bagaimana implementasi kebijakan SMK di lingkungan Pondok Pesantren, dan keempat bagaimana evaluasi dan dampaknya. Penelitian disertasi ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berkaitan dengan sistem, kelembagaan, peran aktor, proses, implementasi, dan evaluasi. Model kebijakan publik yang ditemukan dalam penelitian adalah model pilihan publik, inkremental, kelembagaan, dan sistem yang didahului dengan tahap penyusunan agenda, adaptasi, dan formulasi kebijakan serta implementasi dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini fokus

pada penelitian tentang kebijakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan. Model-model sekolah lainnya tidak dijadikan sebagai fokus penelitian.

3. Erma Fatmawati (2015) dengan judul “*Manajemen Pengembangan Kurikulum Pesantren Mahasiswa*”. Pesantren yang diteliti merupakan pengembangan pesantren salafiyah dan kholafiyah dalam membantu pengayaan ilmu keagamaan mahasiswa. Oleh karena itu pesantren ini membutuhkan manajemen khusus dalam pengembangan kurikulumnya. Penelitian ini berupaya menemukan dan menganalisis: 1. Karakteristik kurikulum pesantren; 2. Desain pengembangan kurikulum pesantren’ dan 3. Peran pimpinan pesantren dalam pengembangan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Karakteristik kurikulum pesantren ada tiga yaitu karakteristik pesantren ma’had ‘Aly yang menekankan pada peningkatan keilmuan keagamaan yang bersifat subjek akademik dengan jenis kurikulum *sparated subject curriculum (yellow books)*, kedua pesantren diniyah takmiliah al-Jam’iyah dengan kurikulum untuk melengkapi, memperdalam, dan menguatkan keilmuan yang sifatnya pilihan dengan jenis kurikulum *broads fields curriculum* dan *thematic actual curriculum*, ketiga pesantren integrative dengan kurikulum bersifat komplemen antara kurikulum mahasiswa dan kurikulum untuk kehidupan di masyarakat. 2). Desain pengembangan kurikulum berbasis pada kebutuhan mahasiswa (*Leaners centered Design*) dengan tetap memperhatikan visi dan misi pesantren. 3). Peran kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum meliputi: pimpinan sebagai *Role Model, Designer, collaborative, fasilitator, dan evaluator*. Penelitian ini fokus pada aspek kurikulum yang dikembangkan di pesantren. Terkait berbagai kebijakan yang mendasari keberadaan pesantren tidak dijadikan fokus kajian.
4. Nurmayani (2017) dengan judul Implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu lulusan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Sumatera Utara. Hasil penelitian dikemukakan bahwa implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu lulusan di Pesantren Ar-Raudlatul

Hasanah Medan adalah upaya yang dilakukan terhadap penerapan kurikulum untuk kebutuhan peningkatan dan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembelajaran, terutama dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Karena itu dalam implementasi kurikulum dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.

5. Odik Sodikin (2022) berjudul Implementasi manajemen mutu terpadu pendidikan karakter akhlak mulia dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) pendidikan karakter akhlak mulia dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Adapun secara khusus bertujuan untuk mengetahui mutu program pendidikan karakter, mutu kepemimpinan kyai, mutu proses pengambilan keputusan, mutu evaluasi, nilai-nilai khas pesantren, dan model pendidikan karakter akhlak mulia di pesantren.

Terkait hasil penelitian terdahulu diresumekan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Hasil penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
Ayu Wulandari (2020)	<i>Pengelolaan Pondok Pesantren dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah</i>	(1) pengelolaan SDM dilihat dari aspek seleksi, pengembangan, penempatan dan purna tugas dengan adanya partisipasi alumni lebih menggunakan prinsip kemandirian, kemitraan dan akuntabilitas; (2) pengelolaan peserta didik dalam hal penerimaan, evaluasi serta

		<p>ikatan alumni yang turut membantu dalam penyelenggaraan pendidikan Ponpes menerapkan prinsip MBS yakni kemitraan dan partisipasi dengan tetap adanya peran Kiai dalam pengambilan keputusan; (3) pengelolaan keuangan dilihat dari tiga sumber penerimaan telah menggunakan prinsip MBS yakni keterbukaan dan akuntabilitas dengan adanya peran dari kepala sekolah bersama Kiai sebagai penanggung jawab; dan (4) pengelolaan kurikulum dengan menggunakan dua sistem pendidikan Ponpes modern dan salafiyah juga menggunakan ke lima prinsip MBS yakni kemandirian, akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kemitraan.</p>
Maskuri (2018)	<p><i>Kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pondok Pesantren</i></p>	<p>Penelitian disertasi ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berkaitan dengan sistem, kelembagaan,</p>

		<p>peran aktor, proses, implementasi, dan evaluasi. Model kebijakan publik yang ditemukan dalam penelitian adalah model pilihan publik, inkremental, kelembagaan, dan sistem yang didahului dengan tahap penyusunan agenda, adaptasi, dan formulasi kebijakan serta implementasi dan evaluasi kebijakan.</p>
<p>Erma Fatmawati (2015)</p>	<p><i>Manajemen Pengembangan Kurikulum Pesantren Mahasiswa</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Karakteristik kurikulum pesantren ada tiga yaitu karakteristik pesantren ma'had 'Aly yang menekankan pada peningkatan keilmuan keagamaan yang bersifat subjek akademik dengan jenis kurikulum <i>sparated subject curriculum (yellow books)</i>, kedua pesantren diniyah takmiliyah al-Jam'iyah dengan kurikulum untuk melengkapi, memperdalam, dan menguatkan keilmuan yang sifatnya pilihan dengan jenis kurikulum <i>broads fields curriculum</i> dan <i>thematic</i></p>

		<p><i>actual curriculum</i>, ketiga pesantren integrative dengan kurikulum bersifat komplemen antara kurikulum mahasiswa dan kurikulum untuk kehidupan di masyarakat.2). Desain pengembangan kurikulum berbasis pada kebutuhan mahasiswa (<i>Leaners centered Design</i>) dengan tetap memperhatikan visi dan misi pesantren.3). Peran kepemimpinan dalam pengembangan kurikulum meliputi: pimpinan sebagai <i>Role Model, Designer, collaborative, fasilitator</i>, dan <i>evaluator</i>. Penelitian ini fokus pada aspek kurikulum yang dikembangkan di pesantren. Terkait berbagai kebijakan yang mendasari keberadaan pesantren tidak dijadikan fokus kajian.</p>
Nurmayani (2017)	Implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu lulusan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah	Hasil penelitian dikemukakan bahwa implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu lulusan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan adalah upaya

	Medan Sumatera Utara	yang dilakukan terhadap penerapan kurikulum untuk kebutuhan peningkatan dan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembelajaran, terutama dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan pendidikan di pesantren. Karena itu dalam implementasi kurikulum dilakukan perencanaan, pengorganisasian,
Odik Sodikin (2022)	Implementasi manajemen mutu terpadu pendidikan karakter akhlak mulia dalam meningkatkan kedisiplinan santri	Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) pendidikan karakter akhlak mulia dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. Adapun secara khusus bertujuan untuk mengetahui mutu program pendidikan karakter, mutu kepemimpinan kyai, mutu proses pengambilan keputusan, mutu evaluasi, nilai-nilai khas pesantren, dan model pendidikan karakter akhlak mulia di pesantren.



Berdasarkan penelitian Ayu Wulandari, peneliti mengembangkan penelitian pengelolaan pendidikan pesantren terpadu sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah dan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pendidikan. Kemudian berdasarkan penelitian Maskuri, peneliti mengembangkan penelitian dengan memperluas kajian kebijakan pendidikan di pesantren meliputi SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang berada di pesantren. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Erma Fatmawati, peneliti mengembangkan penelitian tentang kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan dan inovasi pembelajaran yang dikembangkan di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di pesantren. Berdasarkan penelitian Nurmayani, peneliti memperluas penelitian pada aspek kebijakan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kemudian, berdasarkan penelitian Odik Sodikin di Darul Muttaqien, sebagai salah satu lokus yang diteliti, peneliti mengembangkan penelitian terkait perumusan dan implementasi kebijakan yang diambil dalam proses pengelolaan pesantren guna memenuhi kelengkapan fungsi pesantren yaitu sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, posisi penelitian disertasi yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dalam penjelasan yang disampaikan pada tabel berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.2.**

**Posisi Penelitian**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Temuan yang diharapkan
Abdul Raup	Kebijakan Pesantren di Jawa Barat dalam Implementasi Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019	Menemukan model kebijakan pesantren dalam Implementasi UU Pesantren No. 18 tahun 2019;